

TAMBAHAN PENGHASILAN ASN-BINTAN
2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.1, BD 2023/No.1, 28 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamankan Pemberian Tambahn Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dengan persetujuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.17 Tahun 2003; UU No.30 Tahun 2014; PP No.94 Tahun 2021; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.12 Tahun 2008; PERMENPANRB No.34 Tahun 2011; PERMENPANRB No.39 Tahun 2013; PERMENPANRB No.17 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan agar Meningkatkan disiplin, kinerja, kualitas pelayanan serta kesejahteraan pegawai, pada Prinsip Pemebrian TPP untuk Kepastian Hukum, Akuntabel, Proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan serta optimalisasi, Pemberian TPP ASN yang berkerja dilingkungan Pemereintah Daerah meliputi PNS, CPNS dan PPPK, Kriteria Pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan Pertimbangan Obyektif adapun Penetapan besaran BASIC TPP ASN berdasarkan parameter yang telah ditetapkan
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2023
Peraturan ini Mencabut [PeraturanBupati Bintang Nomor 5 Tahun 2022](#) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang